

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN KABUPATEN GUNUNG MAS
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

2025

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016/ UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG
MAS NOMOR: 003/HK.01.01/K.KH-04/01/2025

Abstrak : Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan di tingkat kecamatan, maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Serentak 2024.

: Berdasarkan ketentuan angka 7 poin b Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas Nomor: 1446/KP.01/K1/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 masa tugas Panwaslu Kecamatan berakhir pada tanggal 27 Januari 2025.

: Pasal 90 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.

: Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Gunung Mas dalam Pemilihan Serentak 2024.

Catatan : Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 27 Januari 2025

Lampiran 5 (lima) halaman

